



P U T U S A N
Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | AHMAD BHRUDIN Bin H. MAKWANI |
| | | (Alm) |
| 2. Tempat lahir | : | Tegal |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 37 Tahun / 24 Mei 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Pesarean Rt. 16 Rw. 04 Kec.
Adiwerna Kab. Tegal |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imam Syafi'i, S.H., Firgiansyah Pratidina, S.H. Penasihat Hukum Pada Kantor Hukum Joyo Kusumo IMAM SYAFI'I, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Barokah No. 37 Rt. 015 Rw. 004 Desa Pesarean Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-K/Pid.PN/XI/2024 tanggal 17 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 01 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 01 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BAHKUDIN Bin H. MAKWANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD BAHKUDIN Bin H. MAKWANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (lembar) print out bon produk SCM nomor SORG24081411180144071FG, tanggal order 14/08/2024
 - b. 1 (satu) lembar rekap bon produk nomor DSCAR004 tanggal muat bon 14/08/2024
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara temuan internal audit tanggal 19 Agustus 2024
 - d. 1 (satu) lembar bon sementara nomor P-00302154, tanggal 13/08/2024Dikembalikan kepada kepada yang berhak yaitu PT. Sumber Cipta Multi Niaga (SCM) melalui saksi TEGUH FIRMAN SANTOSO.
 - a. 1 (satu) unit KBM Toyota Calya warna hitam No. Pol : G-1207-JZ, Noka : MHKA6GJ6JPJ656854, No. Sin : 3NRH789619 beserta STNK dan kunciDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa AHMAD BAHKUDIN Bin H. MAKWANI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan Pidana kepada Ahmad Bahrudin Bin H. Makwani dengan hukuman seringan-ringannya atau seadil-adilnya;
2. Menyatakan membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan undang-undang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-127/SLW/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD BAHRUDIN Bin HAKWANI, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Kantor PT. Sumber Cipta Multi Niaga (SCM) di Jl. Raya Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal ketika dikeluarkannya Surat Perjanjian Waktu Tidak Tertentu Nomor : 616/HRD/PKWTT/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015, terdakwa diangkat sebagai Assistant Promotion Representative PT. Sumber Cipta Multi Niaga (SCM) dengan penempatan di DSO Tegal yang terletak di Jl. Raya Munjuagung Km 55 Ds.Munjuagung Kec.Kramat Kab.Tegal.
- Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Assistant Promotion Representative di PT.SCM adalah melakukan penjualan Produk Rokok Djarum ke Toko Toko , setelah menjual produk tersebut kemudian terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan produk kepada pihak PT.SCM.
- Mekanisme atau SOP pengeluaran barang pada PT. Sumber Cipta Multi Niaga (SCM) adalah sebagai berikut :
 - 1) Untuk pemesanan berawal dari order Assistant Promotion Representative (Sales) yang dilakukan dengan cara input data aplikasi DSCA pada Handphone android Samsung yang dibekali perusahaan untuk masing masing tim;
 - 2) Dimana sales dapat melakukan order ke perusahaan tanpa adanya order terlebih dahulu dari konsumen namun jika order banyak yaitu lebih dari 8 ball maka harus menjelaskan akan dijual kemana atau sudah ada order dari konsumen:
 - 3) Setelah input order di aplikasi kemudian admin DSCA mencetak BON PRODUK SCM yang berisi nomor order, tgl order, tanggal muat, nama

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



- karyawan, nama produk serta jumlahnya dan ada tanda tangan dari pembuat Bon Produk, Penerima Produk, mengetahui leader atau pimpinan dan penanggung jawab gudang;
- 4) Setelah disetujui dengan tanda tangan leader atau pimpinan kemudian 2 cetakan dibawa ke gudang dan ditanda tangani penanggung jawab gudang kemudian barang dimuat ke KBM dan keluar dari gudang;
 - 5) Setelah keluar kemudian sales menjual ke konsumen dan sales mencetak faktur penjualan sebanyak 2 rangkap dimana 1 lembar untuk toko / konsumen dan 1 lembar lainnya di bawa sales untuk dibawa ke kantor;
 - 6) Kemudian sales pulang ke kantor untuk ke gudang guna closing ke kepala gudang dan kemudian ke kasir untuk laporan hasil penjualan dan setoran uang.
- Bahwa pada tanggal dan tempat tersebut diatas terdakwa mengatakan kepada rekan kerja terdakwa yang bernama saksi RINTO HIDAYAT bahwa ada pesanan rokok dari teman terdakwa yang bernama Sdr. Ade Alamat Jongor Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota. Tegal sebanyak 33 (Tiga puluh tiga) bal dengan rincian 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra. Setelah itu terdakwa langsung menghadap Sdr. TEGUH FIRMAN SANTOSO selaku Team Leader dan menjelaskan jika ada pesanan rokok sebanyak 33 (Tiga puluh tiga) bal dengan rincian 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra dengan pemesan orang yang beralamatkan di Jongor Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota. Tegal, setelah itu Sdr. RINTO membuat Print Out Bon Produk SCM dengan Nomor : SORG24081411180144071F6 dengan isi Produk 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra. Dalam Print out tersebut terdakwa dan Sdr. RINTO selaku pembuat bon produk dan penerima produk bertanda tangan, serta Sdr. TEGUH FIRMAN SANTOSO selaku team leader juga bertanda tangan. Setelah itu terdakwa dan Sdr. RINTO menuju gudang rokok, dan disitu terdakwa menyerahkan print out tersebut kepada Sdr. DONI P selaku kepala gudang menyuruh terdakwa dan Sdr. RINTO mengeluarkan rokok sesuai isi dalam Print Out yaitu 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra dari dalam gudang untuk diangkut ke Mobil Toyota Avanza (Mobil Operasional PT.SCM). Setelah terdakwa dan Sdr. RINTO mengangkut rokok tersebut kedalam mobil kemudian terdakwa dan Sdr.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINTO menuju Jongor Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota. Tegal, dalam perjalanan kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Adeditempat kerjanya yang terletak di Jongor Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota. Tegal. Setelah bertemu dengan Sdr. Ade kemudian terdakwa meminta Sdr. Ade untuk menunjukkan lokasi pembongkaran rokok tersebut, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Ade memandu terdakwa dan Sdr. RINTO menuju Lokasi pembongkaran rokok dari Sdr. Ade, dan saat itu Sdr. Ade menunjukkan Lokasi pembongkaran rokok yaitu di pinggir jalan tidak jauh dari tempat kerja Sdr. ADE.

- Setelah itu terdakwa dan Sdr. Ade menurunkan 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra di pinggir jalan tersebut, kemudian terdakwa meminta Sdr. RINTO meninggalkan terdakwa di lokasi tersebut dan meminta Sdr. RINTO untuk memasarkan rokok lain yang menjadi target penjualan. Setelah itu Sdr. RINTO pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Ade di lokasi tersebut.
- Setelah Sdr. RINTO pergi, kemudian terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan untuk datang menjemput terdakwa di Jongor Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat menggunakan mobil merk Toyota Calya warna hitam Tahun 2023, No. Pol : G 1207 JZ a.n STNK AHMAD BAHRUDIN milik terdakwa yang terdakwa titipkan di rumah Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan. Tidak lama kemudian Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan datang dengan menggunakan mobil milik terdakwa, dan setelah itu terdakwa meminta Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan untuk membantu terdakwa mengangkut 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra kedalam mobil milik terdakwa, dan setelah selesai Sdr. Ade kembali ke tempat kerjanya, kemudian terdakwa dan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan dengan menggunakan mobil milik terdakwa pergi menuju ke tempat penjualan rokok tersebut dengan pengemudi mobil adalah terdakwa sendiri.
- Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan membawa rokok tersebut dengan menggunakan mobil milik terdakwa ke arah Cirebon, dan dalam perjalanan terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama Saksi Heru Friyanto Bin Surya dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga untuk menunjukkan orang yang mau membeli rokok yang terdakwa bawa. Setelah bertemu Saksi Heru Friyanto Bin Surya dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga dengan menggunakan sepeda motor memandu

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan ke Toko Toko yang mau membeli rokok yang terdakwa bawa.

- Saat itu atas panduan dari Saksi Heru Friyanto Bin Surya dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga rokok yang terdakwa bawa tersebut dapat terjual di beberapa toko dengan rincian :
 - a. Rokok Djarum Cokelat sebanyak 20 (Dua puluh) bal dijual di Toko Yono yang terletak di Cileduk Kab.Cirebon.
 - b. Rokok Djarum Cokelat sebanyak 4 (Empat) bal dibawa oleh Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga untuk dijual kepada orang lain, namun Terdakwa dan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan tidak ikut atau menunggu di Toko Yono, dan tidak lama kemudian Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga kembali dan menunjukkan toko Ikma bersama dengan Sdr. HERU.
 - c. Rokok Djarum Cokelat Extra sebanyak 3 (Tiga) bal dan Rokok Djarum Cokelat sebanyak 6 (Enam) bal dijual di Toko Hikmah yang terletak di Cileduk Kab.Cirebon.
- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut, terdakwa menerima uang dari penjualan rokok tersebut dari Sdr. HERU dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga dengan jumlah total Rp. 98.520.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) Dimana keseluruhan uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada pihak Perusahaan melainkan terdakwa gunakan sendiri sampai habis untuk bermain judi online.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 105.500.000,- (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arie Kurniawan dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pimpinan cabang PT. Sumber Cipta Multi Niaga yang merupakan Distributor Rokok Djarum yang terletak di Jl. Raya Munjung Agung KM.55 Kedondong Desa Padaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.
 - Saksi bekerja di PT. Sumber Cipta Multi Niaga semenjak bulan Juni tahun 2003 sedangkan menjadi pimpinan cabang yang terletak di Jl. Raya Munjung Agung KM.55 Kedondong Desa Padaharja Kecamatan Kramat Kabupaten. Tegal semenjak 1 Juli 2024.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pimpinan cabang adalah Memastikan prosedur dan operasional cabang berjalan dengan lancar.
- Bahwa mekanisme atau sop nya adalah sebagai berikut :
 - 1) Untuk pemesanan berawal dari order Assistant Promotion Representative (Sales) yang dilakukan dengan cara input data aplikasi DSCA pada Handphone android Samsung yang dibekali perusahaan untuk masing masing tim;
 - 2) Dimana sales dapat melakukan order ke perusahaan tanpa adanya order terlebih dahulu dari konsumen namun jika order banyak yaitu lebih dari 8 ball maka harus menjelaskan akan dijual kemana atau sudah ada order dari konsumen;
 - 3) Setelah input order di aplikasi kemudian admin DSCA mencetak BON PRODUK SCM yang berisi nomor order, tgl order, tanggal muat, nama karyawan, nama produk serta jumlahnya dan ada tanda tangan dari pembuat Bon Produk, Penerima Produk, mengetahui leader atau pimpinan dan penanggung jawab gudang;
 - 4) Setelah disetujui dengan tanda tangan leader atau pimpinan kemudian 2 cetakan dibawa ke gudang dan ditanda tangani penanggung jawab gudang kemudian barang dimuat ke KBM dan keluar dari gudang;
 - 5) Setelah keluar kemudian sales menjual ke konsumen dan sales mencetak faktur penjualan sebanyak 2 rangkap dimana 1 lembar untuk toko / konsumen dan 1 lembar lainnya di bawa sales untuk dibawa ke kantor;
 - 6) Kemudian sales pulang ke kantor untuk ke gudang guna closing ke kepala gudang dan kemudian ke kasir untuk laporan hasil penjualan dan setoran uang
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sumber Cipta Multi Niaga semenjak tahun 2014 sebagai Assistant Promotion Representative.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Assistant Promotion Representative di PT. Sumber Cipta Multi Niaga adalah melakukan promosi dan penjualan ke konsumen dan outlet small retail.
- Bahwa Terdakwa menjual barang milik perusahaan dan tidak menyetorkan uang penjualan ke perusahaan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Teguh Firman Santoso selaku team leader pada hari Kamis tanggal 15 agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB yang memberitahu bahwa Terdakwa

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual produk rokok djarum diluar wilayah dan tidak melaporkan hasil penjualan ke kantor dan tidak dapat dihubungi, dan hasil pengecekan dan keterangan Sdr. Ade bahwa nama konsumen H. Edi adalah fiktif.

- Bahwa Terdakwa membawa uang hasil penjualan dari 30 (tiga puluh) bal rokok djarum Coklat 12 (1 bal isi 20 slop / 200 Bungkus dan 1 slop isi 10 bungkus) dan 3 (tiga) bal rokok djarum Coklat Extra 12 (1 bal isi 20 slop / 200 Bungkus dan 1 slop isi 10 bungkus) dengan bukti Bon Produk SCM nomor : SORG24081411180144071F6, tanggal 14 Agustus 2024.
- Bahwa kerugian yang sudah saksi hitung yaitu sebesar Rp.100.500.000,- (seratus ljuta lima ratus ribu rupiah) untuk harga produk dan Rp.5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bon operasional untuk kegiatan penjualan
- Bahwa menurut keterangan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan yang merupakan teman Terdakwa bahwa Terdakwa menjual 30 bal djarum coklat 12 dan 3 bal djarum coklat extra 12 di Ciledug Kabupaten Cirebon kepada Sdr. Heru.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi diberitahu oleh Saksi Teguh Firman Santoso selaku team leader yang memberitahu bahwa Terdakwa melakukan order bon rokok 30 bal djarum coklat 12 dan 3 bal djarum coklat extra 12 yang tertera pada Bon Produk SCM nomor : SORG24081411180144071F6, tanggal 14 Agustus 2024 untuk dijual ke Edi di pelabuhan kota tegal masuk tegal sari kota tegal dengan menggunakan Kendaraan Avanza No.Pol : H-1643-FZ warna silver milik kantor, kemudian saksi dan Saksi Teguh Firman Santoso mencari informasi dan didapat informasi dari keterangan Saksi Rinto Hidayat selaku rekan kerja Terdakwa bahwa setelah sampai di pelabuhan kota tegal barang diturunkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Rinto Hidayat untuk pergi menjual rokok lainnya pada bon produk scm yang berbeda namun pada pukul 21.30 WIB Saksi Rinto Hidayat datang kembali ke pelabuhan kota tegal dan didapati Terdakwa beserta rokok yang dijualnya sudah tidak ada kemudian Saksi Rinto Hidayat mendapat informasi dari Sdr. Ade bahwa Terdakwa memiliki teman yang bernama Didi kemudian diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan telah menjual 30 bal djarum coklat 12 dan 3 bal djarum coklat extra 12 ke Ciledug Jawa Barat dan tidak melaporkan penjualan ke team leader dan perusahaan serta Terdakwa tidak dapat dihubungi atau dikonfirmasi sama sekali dan diketahui juga bahwa

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen Edi adalah fiktif. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama Saksi Teguh Firman Santoso mendatangi Penginapan OYO guest house A2 ruko graha mulya jl. Kolonel Sugiyono no.2 kemandungan , tegal barat kota tegal, dan saksi peroleh informasi bahwa Tersakwa Cek In pada hari rabu tanggal 14 agustus 2024 pukul 03.30 WIB dan Cek out pukul 23.30 WIB, dan menurut keterangan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan setelah menjual rokok ke Ciledug Kabupaten Cirebon Terdakwa dan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan kembali ke oyo tersebut namun saat saksi dan Saksi Teguh Firman Santoso datang Terdakwa sudah cek out.

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi kasir yang bertugas adalah Saksi Gunawan Setiyadi Bin Teguh Soeparto, sedang admin DSCA adalah Abraham Kristianto, dan Kepala gudang adalah Saksi Donny Prasetyo Bin Tri Priyanto.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. Sumber Cipta Multi Niaga mengalami kerugian Rp. 105.500.000,- (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang kerugian yang dialami Perusahaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. Teguh Firman Santoso Bin Kisworo Djoyo Santoso dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sumber Cipta Multi Niaga sebagai Branch promotion coordinator yang bertugas memastikan aktivitas promosi dan penjualan disemua retail dan konsumen langsung sesuai prosedur.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sumber Cipta Multi Niaga semenjak tahun 2014 sebagai Assistant Promotion Representative.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Assistant Promotion Representative di PT. Sumber Cipta Multi Niaga adalah melakukan promosi dan penjualan ke konsumen dan outlet small retail.
- Bahwa Terdakwa menjual barang milik perusahaan dan tidak menyetorkan uang penjualan ke perusahaan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Teguh Firman Santoso selaku team leader pada hari Kamis tanggal 15 agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB yang memberitahu bahwa Terdakwa telah menjual produk rokok djarum diluar wilayah dan tidak melaporkan hasil penjualan ke kantor dan tidak dapat dihubungi, dan hasil pengecekan dan keterangan Sdr. Adebahwa nama konsumen H. Edi adalah fiktif.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa uang hasil penjualan dari 30 (tiga puluh) bal rokok djarum Coklat 12 (1 bal isi 20 slop / 200 Bungkus dan 1 slop isi 10 bungkus) dan 3 (tiga) bal rokok djarum Coklat Extra 12 (1 bal isi 20 slop / 200 Bungkus dan 1 slop isi 10 bungkus) dengan bukti Bon Produk SCM nomor : SORG24081411180144071F6, tanggal 14 Agustus 2024.
- Bahwa kerugian yang sudah saksi hitung yaitu sebesar Rp.100.500.000,- (seratus ljuta lima ratus ribu rupiah) untuk harga produk dan Rp.5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bon operasional untuk kegiatan penjualan
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB setelah mendengar laporan dari Saksi Rinto Hidayat bahwa Terdakwa melakukan order bon rokok 30 bal djarum coklat 12 dan 3 bal djarum coklat extra 12 yang tertera pada Bon Produk SCM nomor : SORG24081411180144071F6, tanggal 14 Agustus 2024 untuk dijual ke Edi di pelabuhan kota tegal masuk tegal sari kota tegal dengan menggunakan Kendaraan Avanza No.Pol : H-1643-FZ warna silver milik kantor, kemudian Saksi dan Saksi Arie Kurniawan mencari informasi dan didapat informasi dari keterangan Saksi Rinto Hidayat selaku rekan kerja Terdakwa bahwa setelah sampai di pelabuhan kota tegal barang diturunkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Rinto Hidayat untuk pergi menjual rokok lainnya pada bon produk scm yang berbeda namun pada pukul 21.30 WIB Saksi Rinto Hidayat datang kembali ke pelabuhan kota tegal dan didapati Terdakwa beserta rokok yang dijualnya sudah tidak ada kemudian Saksi Rinto Hidayat mendapat informasi dari Sdr. Ade bahwa Terdakwa memiliki teman yang bernama Didi kemudian diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan telah menjual 30 bal djarum coklat 12 dan 3 bal djarum coklat extra 12 ke Ciledug Kabupaten Cirebon dan tidak melaporkan penjualan ke team leader dan perusahaan serta Terdakwa tidak dapat dihubungi atau dikonfirmasi sama sekali dan diketahui juga bahwa konsumen Edi adalah fiktif. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi bersama Saksi Arie Kurniawan mendatangi Penginapan OYO guest house A2 ruko graha mulya jl. Kolonel Sugiyono no.2 kemandungan , tegal barat kota tegal, dan saksi peroleh informasi bahwa Tersakwa Cek In pada hari rabu tanggal 14 agustus 2024 pukul 03.30 WIB dan Cek out pukul 23.30 WIB, dan menurut keterangan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan setelah menjual rokok ke Ciledug Kabupaten

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon Terdakwa dan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan kembali ke oyo tersebut namun saat saksi dan Saksi Arie Kurniawan datang Terdakwa sudah cek out.

- Bahwa pada saat peristiwa terjadi kasir yang bertugas adalah Saksi Gunawan Setiyadi Bin Teguh Soeparto, sedang admin DSCA adalah Abraham Kristianto, dan Kepala gudang adalah Saksi Donny Prasetyo Bin Tri Priyanto.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi perusahaan dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan menghadap ke Perusahaan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa mendatangi Perusahaan dan mengakui bahwa pesanan atas nama Sdr. Edi adalah orderan fiktif dimana 30 bal djarum coklat 12 dan 3 bal djarum coklat extra 12 dijual ke daerah Cileduk Kabupaten Cirebon kepada Sdr. Heru.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. Sumber Cipta Multi Niaga mengalami kerugian Rp. 105.500.000,- (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang kerugian yang dialami Perusahaan dan tidak ada langkah penyelesaian dari Terdakwa dan keluarganya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

3. Donny Prasetyo Bin Tri Priyanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sumber Cipta Multi Niaga sebagai Kepala Gudang Rokok yang bertanggung jawab atas keluar masuknya produk dari PT. Sumber Cipta Multi Niaga.
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari Rabu, Tanggal 14 Agustus 2024, sekitar Pkl. 09.00 Wib di Gudang Rokok PT. Sumber Cipta Multi Niaga yang terletak di kantor PT. Sumber Cipta Multi Niaga turut Jl. Raya Munjuagung Km 55 Ds.Munjuagung Kec.Kramat Kab.Tegal.
- Bahwa saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi dan ia menunjukkan surat berupa 1 (Satu) lembar Print Out Bon Produk SCM dengan Nomor : SORG24081411180144071F6 dengan isi Produk 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra.
- Bahwa setelah Saksi ditunjukkan surat tersebut kemudian Saksi mengeluarkan Produk 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra dari dalam gudang , dan setelah keluar dari dalam gudang kemudian Saksi sebagai Kepala Gudang menandatangani surat Print out tersebut yang kemudian Produk 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra diangkut oleh Terdakwa dan Saksi Rinto Hidayat kedalam mobil inventaris PT. Sumber Cipta Multi Niaga untuk diantar kepada pembeli.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang akan membeli 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi Rinto Hidayat, karena untuk distribusi kepada pembeli adalah tugas dan tanggung jawab Terdakwa dan Saksi Rinto Hidayat.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa gambar yang ditunjukkan penuntut umum merupakan 1 (Satu) lembar Print Out Bon Produk SCM dengan Nomor : SORG24081411180144071F6 yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada saksi, sehingga saksi mengeluarkan 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra dari dalam gudang untuk diantar ketujuan atau pembeli.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

4. Rinto Hidayat Bin Slamet Cahyono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual barang milik perusahaan namun Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan ke perusahaan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi dari PT. Sumber Cipta Multi Niaga Cabang Tegal menuju ke wilayah pelabuhan jongor tegalsari kota tegal untuk mengatarkan pesanan rokok jenis djarum coklat dan djarum coklat ekstra ke pemesan yang bernama Sdr. H. Edi kemudian sesampainya di KUD Karyamina tegalsari kota tegal memarkirkan kendaraan yang Saksi kendarai kemudian Terdakwa bertemu dengan salah satu orang yang tidak Saksi kenal. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengikuti orang tersebut ke tempat penurunan rokok. setelah barang diturunkan di lokasi, Terdakwa dan Saksi menunggu pemesan yakni Sdr. EDY yang lama maka darisitu Terdakwa menyampaikan "saya ditinggal aja disini untuk mengurus rokok ini" akhirnya Saksi pun melanjutkan penjualan rokok ke toko-toko diwilayah brebes. Sekira pukul

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



17.54 WIB Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak direspon kemudian Saksi mengirimkan pesan dengan tulisan "P" kemudian direspon Terdakwa "Durung Pragat Nak Wes Aku Ngabari" (Belum selesai kalau sudah nanti saya kabari). Sekira pukul 18.24 WIB Terdakwa mengirimkan pesan ke Saksi "jam 20.00 lebih aku nyusul ente" kemudian Saksi memberikan lokasi Saksi kepada Terdakwa. Sekira pukul 20.11 WIB Saksi mengabari Terdakwa "saya di sekre randusanga wetan" dan dijawab oleh Terdakwa "yawes ngko aku dianter kancane ning sekre" dan setelahnya Saksi menunggu di lokasi ketemuan dengan Terdakwa namun tidak kunjung datang akhirnya sekira pukul 20.52 WIB Saksi mengabari Terdakwa kalau Saksi perjalanan arah ke Tegal tetapi tidak direspon oleh Terdakwa hingga Saksi sampai dilokasi ternyata Terdakwa tidak ada ditempat sampai beberapa kali Saksi telfon nomornya sudah tidak aktif, kemudian Saksi menelfon Saksi Teguh Firman Santoso sebagai team leader (kepala promosi) memberitahu kalau Terdakwa tidak ada kabar sehingga Saksi Teguh Firman Santoso melakukan pengecekan ke kantor PT. Sumber Cipta Multi Niaga Cabang Tegal. diketahui bahwa tidak ada penyetoran hasil penjualan rokok dari Terdakwa baik secara cash maupun transfer darisitu Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual rokok namun hasil penjualan rokok tersebut digelapkan.

- Bahwa jumlah rokok yang tidak disetorkan oleh Terdakwa adalah jenis djarum coklat sebanyak 30 Bal / 6000 bungkus sedangkan djarum coklat ekstra 3 bal / 600 bungkus
- Bahwa sebelum Saksi berangkat mengirimkan pemesanan rokok bersama Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kalau rokok tersebut akan dikirimkan ke juragan kapal yang biasa membeli loyangan ditempat Terdakwa namun belum menjelaskan siapa orangnya.
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman rokok bersama dengan Terdakwa menggunakan kendaraan jenis Toyota Avanza Warna silver nopol H 1643 FZ.
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan juragan kapal yang dimaksud oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak menunggu Terdakwa ketika melakukan pengiriman rokok kepada pemesan yakni juragan kapal tersebut, karena menurut Terdakwa bahwa juragannya belum datang barangkali lama karena saat itu Saksi menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit memang tidak datang akhirnya Saksi pun mempercayai Terdakwa untuk menyelesaikan dengan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juragan kapal tersebut setelahnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk jalan menyelesaikan kunjungan ke toko yang saya akan tuju.

- Bahwa lokasi pengiriman pemesanan rokok tersebut sesuai dengan pemesanan Terdakwa berada di depan rumah orang yang tidak Saksi ketahui yang berlokasi di Komplek Pelabuhan Jongor Tegalsari Kec. Tegal barat Kota Tegal.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi datang kerumah Sdr. Ade karena diberitahu oleh Sdr. Untung Als Cemong karena Sdr. Ade merupakan teman dekat Terdakwa hingga saat itu menjelaskan kepada Saksi kalau juragan kapal yang bernama Sdr. Edi tidak ada atau fiktif.
- Bahwa Saksi datang kerumah Sdr. Ade pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB dirumahnya yang beralamat di Jl. Wader Kelurahan kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal.
- Bahwa rokok jenis djarum coklat sebanyak 30 Bal / 6000 bungkus dan djarum coklat ekstra 3 bal / 600 bungkus dijual oleh Terdakwa ke Cirebon Jawa Barat kepada pembeli yang bernama Heru yang beritahu oleh Sdr. Untung Ais Cemong, yang bertempat tinggal di Desa Pesantunan Kec.Wanasari Kab. Brebes.
- Saksi tidak mengetahui rokok tersebut dijual oleh Terdakwa berapa namun kalau sesuai dengan perhitungan Saksi sebesar Rp.100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

5. Gunawan Setyadi Bin Teguh Soeparto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sumber Cipta Multi Niaga sebagai Branch Cashier yang bertanggung jawab menerima setoran penjualan rokok dari sales/promotor.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sumber Cipta Multi Niaga semenjak tahun 2018 menjabat sebagai Branch Administration Operation, kemudian 2020 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Branch Cashier.
- Bahwa Terdakwa menjual barang milik perusahaan dan tidak menyetorkan uang penjualan ke perusahaan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan hasil penjualan 30 bal djarum coklat 12 dan 3 bal djarum coklat extra 12 sebagaimana dalam bukti Bon Produk SCM nomor : SORG24081411180144071F6 melainkan hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan sekitar Rp.100.500.000,- (seratus ljuta lima ratus ribu rupiah) untuk harga produk dan Rp.5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bon operasional untuk kegiatan penjualan
- Bahwa sesuai prosedur hasil penjualan harus disetorkan saat itu juga maksimal jam 19.00 WIB baik pembayaran tunai maupun transfer, apabila ada kendala dan tidak dapat melakukan pembayaran hingga pukul 19.00 maka melapor secara lisan kepada pimpinan cabang yakni Saksi Arie Kurniawan
- Bahwa Perbuatan tersebut pertama kali dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

6. Didi Setyawan Bin Darmawan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas teman yang berawal pada Tahun 2014 Saksi dan Terdakwa merupakan tetangga 1 (Satu) Kos di Belakang Gor Wisanggeni Kota. Tegal
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di PT. Djarum Tegal
- Bahwa pada Tahun 2015 Saksi pulang ke rumah dan tidak mengecek lagi, dan saat itu juga Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa. Di Tahun 2018 Terdakwa main kerumah Saksi , dan disitu Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan isterinya, dan tidak lama kemudian selang beberapa bulan Terdakwa menikah lagi dan Saksi hadir dalam pernikahannya di rumah isterinya yang terletak di Ds.Pesarean Kec. Adiwerna Kab. Tegal. Di Bulan Juni 2023 Terdakwa dan Saksi berkomunikasi lagi via Whatsap, dan kemudian kami janji bertemu di Angkringan DB Mall Kota Tegal, dan disitu Terdakwa menawarkan kepada Saksi bahwa ia memiliki mobil dan nantinya Saksi akan menggunakan mobil tersebut untuk Taksi Online dengan penghasilan 50% untuk Saksi dan 50% untuk Terdakwa, dan dari pertemuan tersebut Saksi sering membawa mobil merk Toyota Cayla warna hitam, No. Pol: G 1207 JZ untuk digunakan sebagai Taksi online. Bahwa Saksi menggunakan mobil milik Terdakwa untuk taksi online sejak bulan Juni 2023 sampai dengan Juni 2024, dan setelah itu mobil tersebut diambil oleh Terdakwa dengan alasan untuk disewa orang lain.
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa adalah saat Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menjual rokok yang merupakan produk dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Djarum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, Pkl. 12.00 Wib di Jongor Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota. Tegal.

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk menjual rokok yang merupakan produk dari PT. Djarum yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, Pkl. 23.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi untuk bertemu di Angkringan depan Mitra 10 Tegal bersama Sdr. Ade, dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan bahwa ada perintah dari Kantor PT. Djarum untuk mencapai target omset dan saat itu Saksi mendengar Terdakwa memerintah Sdr. Ade untuk berpura pura seolah olah menjadi pembeli rokok dan sebagai teman Sdr. Ade bersedia agar Terdakwa dapat menutup target omset, setelah itu Terdakwa meminta Saksi untuk mengantar Chekin di Hotel Guest House A2 yang terletak di belakang Rita Mall Kota. Tegal, setelah itu Saksi pulang kerumah. Kemudian keesokan harinya atau pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, Pkl. 07.30 Wib Terdakwa menelpon Saksi dan meminta Saksi datang ke Jongor Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota. Tegal, dan disitu Terdakwa menukar motor merk Honda Beat warna biru putih No. Pol: lupa milik Saksi dengan mobil merk Toyota Cayla warna hitam, No. Pol: G 1207 JZ milik Terdakwa. Saat itu Terdakwa meninggalkan mobilnya di rumah Saksi sambil mengatakan nantinya Saksi akan dihubungi jika Terdakwa membutuhkan mobil tersebut untuk mengantar rokok, dan setelah itu Terdakwa pergi ke kantor Pt. Djarum Tegal menggunakan motor milik Saksi. Pada Pkl. 12.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi dan meminta Saksi untuk membawa mobilnya di wilayah Jongor Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota. Tegal, dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi langsung berangkat dengan membawa mobil milik Terdakwa ke lokasi yang diminta Terdakwa. Sesampainya di lokasi tersebut Saksi bertemu Terdakwa dan Sdr. Ade dipinggir jalan dengan tumpukan dus berisi rokok, kemudian atas perintah Terdakwa Saksi memasukkan tumpukan dus berisi rokok tersebut kedalam mobil dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi menuju wilayah Cirebon untuk menjual rokok tersebut.
- Bahwa rokok yang Saksi masukan kedalam mobil tersebut berjumlah 33 (Tiga puluh tiga) bal rokok yaitu rokok Djarum Cokelat Extra sebanyak 3 (Tiga) bal, dan rokok Djarum Cokelat sebanyak 30 (Tiga puluh) bal.
- Bahwa setelah memasukan 33 (Tiga puluh tiga) bal rokok tersebut kedalam mobil, kemudian atas perintah Terdakwa tersebut Saksi duduk di kursi samping sopir, sedangkan Terdakwa mengemudikan mobil tersebut,

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu mereka menuju Cirebon untuk menemui orang yang menjual rokok tersebut.

- Bahwa saat itu Terdakwa menjual rokok tersebut diantaranya :
 - a. Rokok Djarum Cokelat sebanyak 20 (Dua puluh) bal dijual di Toko Yono yang terletak di Cileduk Kab.Cirebon, namun saat itu yang bertransaksi adalah teman dari Terdakwa yang bernama Saksi Heru Friyanto Bin Surya.
 - b. Rokok Djarum Cokelat sebanyak 4 (Empat) bal dibawa oleh teman dari Terdakwa yang Saksi tahu bernama Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga untuk dijual kepada orang lain, namun Saksi dan Terdakwa tidak ikut atau menunggu di Toko Yono, dan tidak lama kemudian Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga kembali
 - c. Setelah kembali Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga kembali dan kemudian Saksi dan Terdakwa diajak ke Toko Hikmah yang terletak di Cileduk Kab.Cirebon, sesampainya di Toko Ikamah kemudian Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga turun dan mengangkut Rokok Djarum Cokelat Extra sebanyak 3 (Tiga) bal dan Rokok Djarum Cokelat sebanyak 6 (Enam) bal untuk dijual di toko Hikmah tersebut.
- Bahwa saat perjalanan Terdakwa menelpon seseorang sampai kemudian sebelum menjual rokok tersebut saksi dan Terdakwa bertemu dua orang yang mengaku bernama Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga dan Saksi Heru Friyanto Bin Surya di rumah orang tua Saksi Heru Friyanto Bin Surya yang terletak di Cileduk Kab.Cirebon. Setelah itu Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga dan Saksi Heru Friyanto Bin Surya memandu kami untuk menuju lokasi penjualan rokok tersebut.
- Bahwa Saksi tahu setelah menjual rokok tersebut Terdakwa sempat menceritakan kepada Saksi bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut uang yang didapat yang Saksi tahu adalah sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan apapun perihal penggunaan uang hasil penjualan rokok tersebut, namun saat itu Saksi tidak menaruh curiga apapun kepada Terdakwa karena ia sempat menyetorkan uang hasil penjualan rokok tersebut di ATM secara setor tunai, dan pemikiran Saksi bahwa uang hasil penjualan rokok tersebut disetorkan ke Pihak Kantor PT. Djarum Tegal. Saat menyetorkan uang tersebut secara setor tunai Saksi tidak ikut masuk ke setelah menjual rokok tersebut adalah ATM karena posisi Saksi mengemudikan mobil.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perjalanan pulang Terdakwa meminta Saksi berhenti untuk menyetorkan uang hasil penjualan rokok tersebut melalui ATM setor tunai yaitu :
 - a. Pertama pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekitar Pkl. 16.30 Wib Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan rokok tersebut di ATM Alfamart Tanjung Kab.Brebes.
 - b. Kedua pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekitar Pkl. 17.30 Wib Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan rokok tersebut di Indomart Kluwut Kab.Brebes .
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah nominal yang disetorkan karena Saksi tidak ikut masuk ke ATM, dan yang Saksi tahu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ada sisa uang yang ia belum setorkan ke pihak PT. Djarum yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). Menurut keterangan Terdakwa bahwa sisa uang tersebut akan ia serahkan secara cash keesokan harinya langsung di kantor PT. Djarum Tegal.
- Sebelum menyetorkan uang tersebut dengan sisa uang yang ia belum setorkan ke pihak PT. Djarum yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Kembali ke Hotel A2. Pada Pkl. 18.00 Wib atau Sesampainya di Hotel Guest House A2 Terdakwa turun, dan Saksi pulang kerumah menggunakan mobil milik Terdakwa, karena sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa masih ditinggal di Kantor Pt. Djarum Tegal. Dihari yang sama atau Pkl. 21.30 Wib saksi menelpon Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke Kantor PT.Djarum Tegal sekaligus mengambil motor milik Saksi, namun Terdakwa tidak megangkat telponya, sehingga Saksi mendatangi Terdakwa ke Hotel Guest House A2 menggunakan mobil milik Terdakwa. Sesampainya Saksi di Hotel Guest House A2 Kamar No. 103 Saksi mengetuk pintu kamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa membukakan pintu, setelah itu ia Kembali tidur. Saat itu Saksi sempat mengingatkan agar Terdakwa ke kantor PT. Djarum Tegal untuk menyerahkan uang hasil penjualan rokok dan mengambil motor milik Saksi, namun Terdakwa tidak menanggapi dan malah tidur lagi. Pada Pkl. 23.00 Wib Saksi pergi dan membeli rokok di Alfamart dekat RSI Harapan Anda Tegal dan disitu Saksi di telpon oleh Sdr. Cemong yang merupakan rekan kerja dari Terdakwa di PT. Djarum Tegal. Sdr. Cemong menelpon Saksi dan menanyakan apakah Saksi sedang Bersama Terdakwa, namun saat itu saksi menjawab tidak, setelah itu Sdr. Cemong meminta nomor HP milik Sdr. Ade selaku teman

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



dari Terdakwa dan Saksi. Pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekitar Pkl. 23.30 Wib Saksi menelpon Sdr. Ade untuk menanyakan keperluan Sdr. Cemong mencari Terdakwa namun tidak diangkat, setelah itu Saksi kerumah Sdr. Ade dan setelah Saksi bertemu Sdr. Ade tersebut Saksi menanyakan keperluan Sdr. Cemong mencari Terdakwa, dan disitu Sdr. Ade menjelaskan jika Cemong menelpon Sdr. Ade untuk mencari keberadaan Terdakwa karena ia tidak menyetorkan uang hasil penjualan rokok sebanyak 33 (Tiga puluh tiga) bal. Saat Sdr. Cemong menelpon Saksi tersebut Saksi memang sedang tidak Bersama Terdakwa atau saat itu Saksi sedang berada di Alfamart dan Terdakwa berada di Hotel Guest House A2, sehingga Saksi menjawab sedang tidak Bersama Terdakwa Setelah Sdr. Ade menjelaskan hal tersebut Saksi dan Sdr. Ade langsung menuju ke Hotel Guest House A2, setelah itu Saksi masuk ke Kamar 103 namun disitu Terdakwa sudah tidak ada. Maksud dan tujuan Saksi mendatangi Hotel Guest House A2 dan masuk ke Kamar 103 yaitu untuk mencari keberadaan Terdakwa, dan rencana Saksi jika bertemu Terdakwa, Saksi akan memintanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan PT. Djarum Tegal secara baik baik. Setelah itu Saksi pulang dan beristirahat di rumah, namun keesokan harinya atau pada hari Kamis, Tanggal 15 Agustus 2024, Pkl. 08.00 Wib Saksi didatangi Sdr. Ari selaku Polisi Lantas Kota Tegal dan seseorang yang mengaku sebagai karyawan PT. Djarum Tegal. Kedatangan mereka adalah untuk mencari Terdakwa, dan saat itu Saksi menceritakan seluruh perbuatan Terdakwa kepada mereka, setelah itu Sdr. Ari dan karyawan PT. Djarum tersebut pulang. Dihadari yang sama Pkl. 09.00 Wib Saksi mendatangi tempat kerja Sdr. Ari selaku Polisi Lantas Kota Tegal dan disitu Sdr. Ari menyuruh Saksi menyerahkan mobil milik Terdakwa kepada PT. Djarum Tegal, dan atas perintah Sdr. ARI Saksi menyerahkan mobil milik Terdakwa kepada karyawan PT. Djarum Tegal yang Saksi tidak kenal.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu jika Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan rokok tersebut kepada PT. Djarum Tegal, dan Saksipun tidak curiga saat Terdakwa, karena setelah menjual rokok tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika ia akan menyetorkan uang hasil penjualan rokok kepada PT. Djarum Tegal.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan rokok yang dijual oleh Terdakwa baik berupa uang maupun barang apapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Heru Friyanto Bin Surya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2020 atau saat Saksi masih kerja PT. Sumber Alfaria Trijaya Cirebon Saksi menjabat sebagai Sales, dan Ketika Saksi menjabat sebagai sales Saksi mengenal Terdakwa yang Saksi ketahui karyawan Rokok Djarum karena sesame sales yang juga melakukan distribusi produk melalui beberapa komunitas Djarum yang ada diwilayah Ds.Karangjunti Kec.Losari Kab.Brebes.
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa datang pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, Pkl. 14.30 Wib di Rumah orang tua Saksi yang terletak di Blok Manis Ds.Leuweunggajah Rt.01 Rw.02 Kec.Cileduk Kab.Cirebon.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi yaitu untuk meminta tolong Saksi menjualkan rokok yang merupakan produk tempat kerja Terdakwa yaitu rokok Djarum.
- Bahwa saat itu Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan.
- Bahwa rokok yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut adalah 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra dan 30 (Tiga puluh) bal rokok Djarum Cokelat.
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan datang untuk menjual 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra dan 30 (Tiga puluh) bal rokok Djarum Cokelat menggunakan mobil Toyota Calya warna hitam No. Pol : lupa.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekitar Pkl. 16.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi dan meminta tolong kepada Saksi bahwa ia akan menjual 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra dan 30 (Tiga puluh) bal rokok Djarum Cokelat untuk menutup target penjualan komunitas, dan untuk menutup target tersebut Terdakwa menjelaskan jika ada potongan harga perbal sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang memang diberikan dari perusahaan Djarum, sehingga Terdakwa memberikan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)/1 (Satu) bal rokok Djarum Cokelat dan sebesar Rp. 2.840.000,- (Dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari harga yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kemudian Saksi infokan kepada Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga selaku keponakan Saksi, dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga bersedia mencari pembeli rokok tersebut. Pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, Pkl. 11.00 Wib Terdakwa

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Saksi lagi dan menjelaskan jika ia akan mengirim 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra dan 30 (Tiga puluh) bal rokok Djarum Cokelat , dan seketika itu juga Saksi menghubungi Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga via telpon, dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga menjawab jika ia sudah mendapatkan toko yang mau membeli rokok tersebut diantaranya Toko Yono, Toko Witno, dan Toko Hikmah. Dari penjelasan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga tersebut kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menjelaskan jika sudah ada pembeli yang akan membeli rokok 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra dan 30 (Tiga puluh) bal rokok Djarum Cokelat tersebut. Setelah menghubungi Terdakwa tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa bersepakat agar bertemu di kerumah orang tua Saksi sesuai sharelok melalui nomor WA Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga. Dan Setelah bersepakat pada Pkl. 14.30 Wib Terdakwa bersama dengan temannya yang mengaku bernama Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan datang di Rumah orang tua Saksi yang terletak di Blok Manis Ds.Leuweunggajah Rt.01 Rw.02 Kec.Cileduk Kab.Cirebon dengan membawa 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra dan 30 (Tiga puluh) bal rokok Djarum Cokelat. Setelah Terdakwa dan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan datang kerumah Saksi, kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan menuju Toko Toko yang sudah ditawarkan oleh Sdr. Dea prayoga alias yoga dan ditoko toko terebut Saksi dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga menjual rokok yang dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa dari beberapa toko yang membeli rokok tersebut Terdakwa tidak mau menjual langsung kepada toko toko karena ia juga tidak kenal, sehingga yang bertransaksi dalam jual beli rokok tersebut adalah Saksi dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga.
- Bahwa Saksi dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga menjual rokok yang dibawa oleh Terdakwa dengan cara, setelah Terdakwa dan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan datang kerumah orang tua Saksi dengan membawa 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra dan 30 (Tiga puluh) bal rokok Djarum Cokelat , kemudian Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga bersama Saksi mengantar Terdakwa :
 - a. Yang pertama pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, Pkl. 15.00 Wib Kami datang ke Toko Yono yang terletak di Jl. S Parman Ds.Pabuaran Wetan Kec.Pabuaran Kab.Cirebon, dan disitu Saksi dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga menurunkan 20 (Dua puluh) bal

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok Djarum Cokelat yang sudah dipesan oleh pemilik Toko Yono dalam hal ini Sdr. Yono melalui penawaran Sdr. Dea Prayoga.

- b. 20 (Dua puluh) bal rokok Djarum Cokelat tersebut langsung diterima oleh Sdr. Yono Sambil menunggu pembayaran dari Sdr. Yono kemudian Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga membawa rokok 4 (Empat) bal rokok Djarum Cokelat untuk diantar oleh Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga ke pembeli kedua yaitu Toko Witno yang terletak Ds.Pabuaran Wetan Rt.04 Rw.01 Kec.Pabuaran Kab.Cirebon dan disitu yang bertransaksi harga rokok adalah Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga dengan pemilik toko dalam hal ini Sdr. Witno.

- c. Tidak lama kemudian Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga kembali dan mengajak Terdakwa serta Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan ke Toko Hikmah yang terletak di Jl. Merdeka Barat Ds.Cileduk Kulon Kec.Cileduk Kab.Cirebon untuk menjual 6 (Enam) bal rokok Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) Bal Djarum Cokelat Extra.

Bahwa Saksi tidak ikut menjual rokok di Toko Hikmah, dan ditinggal di Toko Yono karena Saksi masih menunggu pembayaran dari Sdr. Yono.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa :

- a. Rokok Djarum Cokelat yang Saksi jual kepada Sdr. Yono laku terjual seharga Rp. 3.020.000,- (Tiga juta dua puluh ribu rupiah)/1 (Satu) bal, sehingga untuk 20 (Dua puluh) bal tersebut terjual kepada Sdr. Yono sebesar Rp. 60.400.000,- (Enam puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Rokok Djarum Cokelat yang Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga jual kepada Sdr. Witno laku terjual seharga Rp. 3.015.000,- (Tiga juta lima belas ribu rupiah)/1 (Satu) bal, sehingga untuk 4 (Empat) bal tersebut terjual kepada Sdr. Witno sebesar Rp. 12.060.000,- (Dua belas juta enam puluh ribu rupiah).
- c. Rokok Djarum Cokelat yang Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga jual kepada Toko Hikmah laku terjual seharga Rp. 3.015.000,- (Tiga juta lima belas ribu rupiah)/1 (Satu) bal, sehingga untuk 6 (Enam) bal tersebut terjual kepada Toko Hikmah sebesar Rp. 18.090.000,- (Delapan belas juta sembilan puluh ribu rupiah). Dan untuk Djarum Cokelat Extra laku terjual kepada Toko Hikmah sebesar Rp. 2.840.000,- (Dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)/1 (Satu) bal, sehingga untuk 3 (Tiga) Bal Djarum Cokelat Extra laku terjual kepada Toko Hikmah

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 8.520.000,- (Delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah rokok tersebut laku terjual kemudian mereka berkumpul di rumah orang tua Saksi yang terletak di Blok Manis Ds.Leuweunggajah Rt.01 Rw.02 Kec.Cileduk Kab.Cirebon. Dirumah orang tua Saksi tersebut Saksi menyerahkan uang hasil penjualan sesuai harga kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa, sedangkan untuk sisa keuntungannya dibagi untuk Saksi dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga .
- Bahwa seluruh hasil penjualan rokok tersebut terkumpul sebesar Rp. 99.070.000,- (Sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah). Yang Saksi serahkan kepada Terdakwa saat itu adalah sebesar Rp. 98.520.000,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi 2 (Dua) yaitu Saksi mendapatkan sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Saksi dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga juga mendapatkan Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa sesuai kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa sebelum penjualan rokok tersebut untuk 1 (Satu) bal rokok Djarum Cokelat harganya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sehingga nantinya 30 (Tiga puluh) bal rokok tersebut jika terjual habis hasilnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), sedangkan kesepakatan 1 (Satu) bal rokok Djarum Extra harganya sebesar Rp. 2.840.000,- (Dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga jika rokok tersebut laku terjual semua hasilnya sebesar Rp. 8.520.000,- (Delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Sesuai kesepakatan tersebut Saksi menyerahkan hasil rokok secara keseluruhan kepada Terdakwa sebesar Rp. 98.520.000,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa Bersama dengan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan pamit untuk pulang, dengan alasan Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan rokok tersebut melalui setor tunai kepada Perusahaan Djarum. Bahwa rokok yang dibawa Terdakwa yang kemudian Saksi dan Sdr. Dea Prayoga jual harganya standar sesuai harga sebenarnya. Sebelumnya Saksi tidak tahu jika Terdakwa tidak akan menyetorkan uang hasil penjualan rokok tersebut kepada perusahaan selaku pemilik rokok tersebut, dan Saksi saat itupun perfikir jika Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena jika melakukan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut Terdakwa akan kehilangan pekerjaannya di Perusahaan Djarum yang notabenenya merupakan Perusahaan besar.

- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga kepada Terdakwa saat ia menawarkan rokok kepada Saksi untuk dijual , karena beberapa kali Saksi menjualkan rokok atas permintaan Terdakwa dan kemudian Saksi menjualkan rokok tersebut tanpa ada masalah apapun. Dapat Saksi jelaskan juga sebelumnya Terdakwa sebanyak 4 (Empat) kali menjualkan rokok dari Terdakwa , dan yang terakhir kali Saksi menjualkan rokok dari Terdakwa pada Bulan Mei 2024 yaitu 8 (Delapan) bal rokok Djarum Cokelat , namun tidak ada masalah apapun. Selain itu Saksi juga tidak curiga apapun dengan Terdakwa sebab Saksi tahu Terdakwa merupakan karyawan rokok Djarum, dan produk yang dijual juga produk Rokok Djarum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1 (lembar) print out bon produk SCM nomor SORG24081411180144071FG, tanggal order 14/08/2024
- 1 (satu) lembar rekap bon produk nomor DSCAR004 tanggal muat bon 14/08/2024
- 1 (satu) lembar bon sementara nomor P-00302154, tanggal 13/08/2024
- 1 (satu) lembar Berita Acara temuan internal audit tanggal 19 Agustus 2024
- Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu nomor 616/HRD/PKWTT/III/2015

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sumber Cipta Multi Niaga sebagai Assistant Promotion Representative dengan penempatan di DSO Tegal atau kantor yang terletak di Jl. Raya Munjuagung Km 55 Ds.Munjuagung Kec.Kramat Kab.Tegal.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Assistant Promotion Representative di PT. Sumber Cipta Multi Niaga adalah melakukan penjualan Produk Rokok Djarum ke Toko Toko, setelah menjual produk tersebut kemudian Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan produk kepada pihak PT. Sumber Cipta Multi Niaga.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa berangkat untuk bekerja sebagai Assistant Promotion Representative di PT. Sumber Cipta Multi Niaga yaitu pada hari Rabu, Tanggal 14 Agustus 2024 , dan setelah itu Terdakwa tidak berangkat bekerja lagi di PT. Sumber Cipta Multi Niaga.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual rokok yang merupakan produk dari PT. Sumber Cipta Multi Niaga, namun setelah menjual rokok tersebut Terdakwa tidak menyetorkannya kepada pihak PT. Sumber Cipta Multi Niaga.
- Bahwa rokok yang merupakan produk dari PT. Sumber Cipta Multi Niaga yang telah Terdakwa jual jumlahnya sebanyak 33 (Tiga puluh tiga) bal rokok yang terdiri dari 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra.
- Bahwa Terdakwa menjual rokok produk SCM tersebut dengan cara Pada hari Rabu, Tanggal 14 Agustus 2024, Pkl. 11.00 Wib di Kantor PT. Sumber Cipta Multi Niaga yang terletak di Jl. Raya Munjuagung Km 55 Ds.Munjuagung Kec.Kramat Kab.Tegal dan disitu Terdakwa mengatakan kepada rekan kerja Terdakwa yang bernama Saksi Rinto Hidayat bahwa ada pesanan rokok dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ade Alamat Jongor Kel.Tegalsari Kec.Tegal Barat Kota.Tegal sebanyak 33 (Tiga puluh tiga) bal dengan rincian 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra. Setelah itu Terdakwa langsung menghadap Saksi Teguh Firman Santoso selaku Team Leader dan menjelaskan jika ada pesanan rokok sebanyak 33 (Tiga puluh tiga) bal dengan rincian 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra dengan pemesan orang yang beralamatkan di Jongor Kel.Tegalsari Kec.Tegal Barat Kota.Tegal, setelah itu Saksi Rinto Hidayat membuat Print Out Bon Produk SCM dengan Nomor : SORG24081411180144071F6 dengan isi Produk 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra. Dalam Print out tersebut Terdakwa dan Saksi Rinto Hidayat selaku pembuat bon produk dan penerima produk bertanda tangan, serta Saksi Teguh Firman Santoso selaku team leader juga bertanda tangan. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Rinto Hidayat menuju gudang rokok, dan disitu Terdakwa menyerahkan Print out tersebut kepada Saksi Donny Prasetyo Bin Tri Priyanto selaku kepala gudang menyuruh Terdakwa dan Saksi Rinto Hidayat mengeluarkan rokok sesuai isi dalam Print Out yaitu 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra dari dalam gudang untuk diangkut ke Mobil Toyota Avanza (Mobil Operasional PT.SCM). Setelah Terdakwa dan Saksi Rinto Hidayat mengangkut rokok tersebut kedalam mobil kemudian Terdakwa dan Saksi Rinto Hidayat menuju Jongor Kel.Tegalsari Kec.Tegal Barat Kota.Tegal , dalam perjalanan kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Ade ditempat

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerjanya yang terletak di Jongor Kel. Tegalsari Kec.Tegal Barat Kota. Tegal. Setelah bertemu dengan Sdr. Ade kemudian Terdakwa meminta Sdr. Ade untuk menunjukkan Lokasi pembongkaran rokok tersebut, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Ade memandu Terdakwa dan Saksi Rinto Hidayat menuju Lokasi pembongkaran rokok dari Sdr. Ade, dan saat itu Sdr. Ade menunjukkan Lokasi pembongkaran rokok yaitu di pinggir jalan tidak jauh dari tempat kerja Sdr. Ade. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Ade menurunkan 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra di pinggir jalan tersebut, dan setelah itu Terdakwa meminta Saksi Rinto Hidayat meninggalkan Terdakwa di lokasi tersebut dan meminta Saksi Rinto Hidayat untuk memasarkan rokok lain yang menjadi target penjualan. Setelah itu Saksi Rinto Hidayat pergi meninggalkan Terdakwa dan Sdr. Ade di lokasi tersebut. Setelah Saksi Rinto Hidayat pergi, kemudian Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan untuk datang menjemput Terdakwa di Jongor Kel.Tegalsari Kec.Tegal Barat menggunakan mobil milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan di rumah Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan. Tidak lama kemudian Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan datang dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa meminta Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan untuk membantu Terdakwa mengangkut 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra kedalam mobil milik Terdakwa, dan setelah selesai Sdr. Ade kembali ke tempat kerjanya, kemudian Terdakwa dan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan dengan menggunakan mobil milik Terdakwa pergi menuju ke tempat penjualan rokok tersebut dengan pengemudi mobil adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa Mobil milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut rokok tersebut adalah mobil merk Toyota Calya warna hitam Tahun 2023, No. Pol : G 1207 JZ a.n STNK AHMAD BAHRUDIN.
- Bahwa setelah mengangkut rokok tersebut Terdakwa bersama Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan membawa rokok tersebut dengan menggunakan mobil milik Terdakwa ke arah Cirebon, dan dalam perjalanan Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang bernama Saksi Heru Friyanto Bin Surya dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga untuk menunjukkan orang yang mau membeli rokok yang Terdakwa bawa. Saat itu Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga mengirimkan sharelok ke WA Terdakwa, dan Terdakwa mengikuti panduan sharelok tersebut sampai dengan lokasi yaitu di Jl. Raya Ds.Cileduk

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Cileduk Kab.Cirebon, dan dilokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Heru Friyanto Bin Surya dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga. Setelah bertemu Saksi Heru Friyanto Bin Surya dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga dengan menggunakan sepeda motor memandu Terdakwa dan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan ke Toko Toko yang mau membeli rokok yang Terdakwa bawa.

- Bahwa saat itu atas panduan dari Saksi Heru Friyanto Bin Surya dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga rokok yang Terdakwa bawa tersebut dapat terjual di beberapa toko dengan rincian :
 - a. Rokok Djarum Cokelat sebanyak 20 (Dua puluh) bal dijual di Toko Yono yang terletak di Cileduk Kab.Cirebon.
 - b. Rokok Djarum Cokelat sebanyak 4 (Empat) bal dibawa oleh Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga untuk dijual kepada orang lain, namun Terdakwa dan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan tidak ikut atau menunggu di Toko Yono, dan tidak lama kemudian Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga kembali dan menunjukkan toko Ikmah bersama dengan Saksi Heru Friyanto Bin Surya.
 - c. Rokok Djarum Cokelat Extra sebanyak 3 (Tiga) bal dan Rokok Djarum Cokelat sebanyak 6 (Enam) bal dijual di Toko Hikmah yang terletak di Cileduk Kab.Cirebon.
- Bahwa saat menjual rokok tersebut Terdakwa tidak ikut masuk kedalam Toko, namun menunggu diluar, sedangkan yang melakukan transaksi adalah Saksi Heru Friyanto Bin Surya dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga dengan pemilik toko. Setelah rokok terjual, uang hasil penjualan dari pemilik toko diserahkan oleh Saksi Heru Friyanto Bin Surya dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga kepada Terdakwa di rumah ibu kandung Saksi Heru Friyanto Bin Surya yang juga terletak di Ds. Cileduk Kec.Cileduk Kab.Brebes. Terdakwa menerima uang dari penjualan rokok tersebut dari Saksi Heru Friyanto Bin Surya dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga dengan jumlah total Rp. 98.520.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa Saksi Heru Friyanto Bin Surya dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga mendapatkan bagian dari hasil penjualan rokok tersebut, karena Saksi Heru Friyanto Bin Surya dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga yang bertransaksi dengan pembeli/Toko, namun Sesuai kesepakatan antara Terdakwa, Saksi Heru Friyanto Bin Surya dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga untuk 1 (Satu) bal rokok Djarum Cokelat Terdakwa menerima hasil penjualan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dan 1 (Satu) bal rokok

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarum Cokelat Extra Terdakwa menerima hasil penjualan sebesar Rp. 2.840.000,- (Dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah),

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari penjualan rokok tersebut dari Saksi Heru Friyanto Bin Surya dan Sdr. Dea Prayoga Alias Yoga dengan jumlah total Rp. 98.520.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan pulang, dan ditengah perjalanan yaitu di ATM Alfamart Tanjung Kab.Brebes Terdakwa melakukan setor tunai uang tersebut sebesar sekitar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kemudian di ATM Indomart Kluwut Terdakwa kembali Terdakwa melakukan setor tunai uang tersebut sebesar sekitar Rp. 45.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Saat itu Terdakwa melakukan setor tunai uang hasil penjualan rokok tersebut menggunakan ATM rekening Bank BCA a.n AHMAD BAHRUDIN (Terdakwa sendiri) dengan Nomor Rekening : 0990107017.
- Bahwa setelah melakukan setor tunai uang hasil penjualan rokok tersebut Terdakwa dan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan melanjutkan perjalanan pulang dengan sisa uang hasil penjualan rokok secara cash yang Terdakwa bawa sebesar , Rp. 23.520.000,- (Dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa bawa secara cash.
- Bahwa Terdakwa pulang dengan diantar oleh Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan dipenginapan Terdakwa yaitu di Guest House A2 yang terletak di Jl. Kolonel Sugiyono Kel.Kemandungan Kec.Tegal Barat Kota Tegal. Setelah sampai di Guest House A2, kemudian Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan pulang, sedangkan Terdakwa ditinggal di Penginapan Guest House A2.
- Bahwa setelah sampai di Guest House A2 yaitu di hari Pada hari Rabu, Tanggal 14 Agustus 2024, Pkl. 18.30 Wib kemudian Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan rokok tersebut yang sudah disetor tunaikan ke Rekening Bank Terdakwa untuk bermain judi online "Kasino" pada link Kuda77.com.
- Bahwa uang hasil penjualan rokok yang Terdakwa gunakan adalah semua uang yang sudah Terdakwa setor tunaikan saat perjalanan pulang yaitu sekitar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian karena kalah dalam permainan judi online tersebut uang di saldo rekening Terdakwa habis. Setelah habis Terdakwa pergi ke ATM Rita Mall dan melakukan setor tunai lagi sisa penjualan rokok sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) ke rekening Bank BCA a.n AHMAD BAHRUDIN

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa sendiri) dengan Nomor Rekening : 0990107017. Setelah itu Terdakwa kembali ke penginapan dan memainkan judi online lagi menggunakan uang yang baru Terdakwa setor tunaikan sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) , namun dalam permainan judi tersebut Terdakwa kalah lagi dan saldo di Rekening Bank Terdakwa habis. Sedangkan sisa uang hasil penjualan rokok sebesar Rp. 1.520.000,- (Satu juta lima ratus dua puluh ribu) Terdakwa gunakan untuk perjalanan pergi ke Depok Jawa Barat.

- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. Sumber Cipta Multi Niaga untuk menggunakan uang hasil penjualan rokok tersebut guna bermain judi online.
- Bahwa setelah menghabiskan seluruh uang penjualan rokok tersebut untuk bermain judi pada Pkl. 22.00 Wib Terdakwa tidur, dan tidak lama kemudian Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan datang membangunkan Terdakwa. karena Terdakwa tidak terbangun dari tidur kemudian Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan pergi , saat Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan pergi pada Pkl. 23.30 Wib Terdakwa keluar dan chek out dari penginapan. Setelah Chek out , kemudian Terdakwa berjalan jalan di wilayah Kota Tegal dalam kondisi bingung sampai dengan pada Pkl. 03.30 Wib dengan menggunakan angkutan umum Terdakwa menuju ke Terminal dan pergi menggunakan Bus menuju rumah teman Terdakwa terletak di Depok – Jawa Barat untuk meminjam uang guna ganti rugi uang PT. Sumber Cipta Multi Niaga yang Terdakwa gunakan, namun sesampainya di Depok teman Terdakwa tidak dapat membantu, dan selama 2 (Dua) hari Terdakwa di Depok kemudian Terdakwa pulang.
- Bahwa Sdr. Ade dan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan tahu perbuatan Terdakwa yaitu menggunakan uang hasil penjualan rokok milik PT. Sumber Cipta Multi Niaga tersebut, mereka sebelumnya hanya Terdakwa ceritakan agar membantu Terdakwa untuk menjual rokok untuk menutup target penjualan di tempat kerja Terdakwa, dan karena pertemanan mereka mau membantu Terdakwa tanpa curiga sebab pekerjaan Terdakwa adalah menjual rokok milik PT. SCM.
- Bahwa Sdr. Ade dan Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan tidak mendapatkan hasil dari penjualan rokok tersebut.
- Bahwa selain menggunakan seluruh uang hasil penjualan rokok tersebut, Terdakwa juga menggunakan uang Bon Promosi produk yang Terdakwa minta dari Sdr. Muhamad Wafa (Selaku Kasir PT. SCM) yaitu pada hari

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, Pkl. 10.00 Wib di Kantor PT. SCM sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Uang tersebut seharusnya untuk promosi produk 33 (Tiga puluh tiga) bal rokok yang Terdakwa bawa, dan peruntukan uang tersebut seharusnya untuk promosi penjualan rokok untuk konsumen dengan perhitungan 1 (Satu) bal mendapatkan promosi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), namun uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk promosi melainkan Terdakwa gunakan sendiri tanpa sepengetahuan pihak PT. SCM untuk bermain judi online.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ulul Absor Bin H Makwani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan rokok milik PT. Sumber Cipta Multi Niaga dari Saksi Teguh Firman Santoso dan Saksi Rinto Hidayat Bin Slamet Cahyono yang datang ke rumah Saksi pada hari Kamis, Tanggal 15 Agustus 2024, Pkl. 10.00 Wib untuk mencari keberadaan Terdakwa, karena Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan rokok milik PT. Sumber Cipta Multi Niaga
- Bahwa Saksi menjelaskan kepada Saksi Teguh Firman Santoso dan Saksi Rinto Hidayat Bin Slamet Cahyono bahwa Terdakwa sudah tidak pulang kerumah sejak hari Rabu, Tanggal 14 Agustus 2024 Pkl. 08.00 Wib.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024, Pukul. 14.30 Wib Terdakwa pulang ke rumah, dan saat itu Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Teguh Firman Santoso dan Saksi Rinto Hidayat Bin Slamet Cahyono datang ke rumah Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa karena telah menggunakan uang hasil penjualan rokok milik PT. Sumber Cipta Multi Niaga.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut, dan Terdakwa meminta Saksi dan keluarga untuk mengantarkannya ke kantor PT. Sumber Cipta Multi Niaga guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa secara kekeluargaan.
- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 19 Agustus 2024, Pkl. 10.00 Wib Saksi dan keluarga mengantar Terdakwa ke kantor dan disitu Terdakwa dan saksi bertemu dengan Saksi Teguh Firman Santoso dan Saksi Arie Kurniawan.

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



- Bahwa Saksi Teguh Firman Santoso memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan uang hasil penjualan rokok yang telah Terdakwa gunakan yang berjumlah sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) , namun saat itu Terdakwa hanya dapat menyerahkan jaminan berupa 1 (Satu) Unit Toyota Calya warna hitam Tahun 2023, No. Pol : G 1207 JZ dan sepeda motor milik Terdakwa sendiri beserta Uang Tunai sebesar Rp. 9.050.000,- (Sembilan juta lima puluh ribu rupiah), namun dari Pihak PT. Sumber Cipta Multi Niaga tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan jika Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan rokok secara keseluruhan.
- Bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk dilakukan proses hukum terhadap dirinya, dan setelah itu pihak PT. Sumber Cipta Multi Niaga menyerahkan Terdakwa ke Polres Tegal guna proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar print out bon produk SCM nomor SORG24081411180144071F6, tanggal order 14/08/2024;
2. 1 (satu) lembar rekap bon produk nomor DSCAR004, tanggal muat bon 14/08/2024
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Temuan Internal Audit , tanggal 19 Agustus 2024.
4. 1 (satu) lembar bon sementara nomor P-00302154, tanggal 13/08/2024.
5. 1 (Satu) Unit KBM Toyota Calya warna Hitam No. Pol : G 1207 JZ, Noka . MHKA6GJ6JPJ656854, No.Sin : 3NRH789619 beserta STNK dan kunci.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sumber Cipta Multi Niaga sebagai Assistant Promotion Representative dengan penempatan di DSO Tegal yang terletak di Jl. Raya Munjuagung Km 55 Ds.Munjuagung Kec.Kramat Kab.Tegal berdasarkan Surat Perjanjian Waktu Tidak Tertentu Nomor 616/HRD/PKWTT/III/2015, Tanggal 16 Maret 2015.
2. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Assistant Promotion Representative di PT. Sumber Cipta Multi Niaga adalah melakukan penjualan Produk Rokok Djarum ke Toko Toko, setelah menjual produk tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan produk kepada pihak PT. Sumber Cipta Multi Niaga.

3. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa melakukan pemesanan rokok kepada Saksi Teguh Firman Santoso selaku Team Leader sebanyak 33 (Tiga puluh tiga) bal dengan rincian 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra yang tertera pada Bon Produk SCM dengan Nomor : SORG24081411180144071F6, untuk dijual kepada pemesan bernama Edi di Pelabuhan Tegal, Kec.Tegal Barat Kota.Tegal.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi Rinto Hidayat menuju Jongor Kel.Tegalsari Kec.Tegal Barat Kota.Tegal. Sesampainya di Lokasi pembongkaran rokok Terdakwa dan Sdr. Ade menurunkan 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra dan Terdakwa meminta Saksi Rinto Hidayat meninggalkan Terdakwa di lokasi tersebut Kemudian Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan datang dengan menggunakan mobil merk Toyota Calya warna hitam Tahun 2023, No. Pol : G 1207 JZ milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan untuk membantu Terdakwa mengangkut rokok tersebut kedalam mobil milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan membawa dan menjual rokok tersebut ke arah Cirebon.
5. Bahwa pada pukul 21.30 WIB Saksi Rinto Hidayat datang kembali di lokasi ternyata Terdakwa tidak ada ditempat, kemudian Saksi Rinto Hidayat melaporkan kepada Saksi Teguh Firman Santoso sehingga Saksi Teguh Firman Santoso melakukan pengecekan kantor PT. Sumber Cipta Multi Niaga Cabang TegaL diketahui bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran hasil penjualan rokok baik secara cash maupun transfer.
6. Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. Sumber Cipta Multi Niaga mengalami kerugian sebesar Rp.100.500.000,- (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas Rp.100.500.000,- (seratus ljuta lima ratus ribu rupiah) untuk harga produk dan Rp.5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bon operasional untuk kegiatan penjualan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa sepadan dengan unsur Setiap Orang yang berarti orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ahmad Bahrudin Bin H. Makwani dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak secara hukum. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa "dengan sengaja" mengandung makna bahwa pelaku menyadari atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut.



Menimbang bahwa pengertian "Melawan Hukum" merupakan suatu perbuatan yang secara alternatif maupun kumulatif memenuhi empat kriteria yakni bertentangan dengan aturan hukum, melanggar kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesucilaan, kepatuhan dan kehati-hatian.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.

Menimbang bahwa maksud dari "Barang sesuatu" adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak. Jika unsur "dengan sengaja" dan "Melawan Hukum" dihubungkan dengan frase "Memiliki Barang sesuatu" maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri.

Menimbang bahwa terhadap frase "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "atau" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti. Bahwa yang dimaksud unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini adalah barang/objek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa telah melakukan penjualan rokok yang merupakan produk dari PT. Sumber Cipta Multi Niaga, namun uang hasil penjualan produk tersebut tidak disetorkan kepada pihak PT. Sumber Cipta Multi Niaga melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa melakukan pemesanan rokok kepada Saksi Teguh Firman Santoso selaku Team Leader sebanyak 33 (Tiga puluh tiga) bal dengan rincian 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra yang tertera pada Bon Produk SCM dengan Nomor : SORG24081411180144071F6, untuk dijual kepada pemesan bernama Edi di Pelabuhan Tegal, Kec.Tegal Barat Kota.Tegal.



Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Rinto Hidayat menuju Jongor Kel.Tegalsari Kec.Tegal Barat Kota.Tegal. Sesampainya di Lokasi pembongkaran rokok Terdakwa dan Sdr. Ade menurunkan 30 (Tiga puluh) bal rokok merk Djarum Cokelat dan 3 (Tiga) bal rokok Djarum Cokelat Extra dan Terdakwa meminta Saksi Rinto Hidayat meninggalkan Terdakwa di lokasi tersebut Kemudian Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan datang dengan menggunakan mobil merk Toyota Calya warna hitam Tahun 2023, No. Pol : G 1207 JZ milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan untuk membantu Terdakwa mengangkut rokok tersebut kedalam mobil milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi Didi Setyawan Bin Darmawan membawa dan menjual rokok tersebut ke arah Cirebon.

Menimbang bahwa pada pukul 21.30 WIB Saksi Rinto Hidayat datang kembali di lokasi ternyata Terdakwa tidak ada ditempat, kemudian Saksi Rinto Hidayat melaporkan kepada Saksi Teguh Firman Santoso sehingga Saksi Teguh Firman Santoso melakukan pengecekan ke kantor PT. Sumber Cipta Multi Niaga Cabang Tegal diketahui bahwa Terdakwa tidak melakukan penyetoran hasil penjualan rokok baik secara cash maupun transfer.

Menimbang bahwa seluruh uang hasil penjualan rokok tersebut, Terdakwa gunakan sendiri tanpa sepengetahuan pihak PT. Sumber Cipta Multi Niaga untuk bermain judi online.

Menimbang bahwa akibat peristiwa tersebut PT. Sumber Cipta Multi Niaga mengalami kerugian sebesar Rp.100.500.000,- (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri atas Rp.100.500.000,- (seratus lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk harga produk dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bon operasional untuk kegiatan penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Ad.3 Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyatakan bahwa Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



sering disebut sebagai penggelapan dengan pemberatan yang mana pemberatannya terletak pada:

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena adanya hubungan pekerjaan (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya hubungan antara majikan dan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikannya;
- c. Karena mendapat upah uang, misalnya pekerja stasiun membawakan barang penumpang dengan upah uang dan barang tersebut digelapkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Sumber Cipta Multi Niaga yang bekerja sebagai Assistant Promotion Representative dengan penempatan di DSO Tegal yang terletak di Jl. Raya Munjuagung Km 55 Ds.Munjuagung Kec.Kramat Kab.Tegal berdasarkan Surat Perjanjian Waktu Tidak Tertentu Nomor 616/HRD/PKWTT/III/2015, Tanggal 16 Maret 2015.

Menimbang bahwa Terdakwa bertugas untuk melakukan penjualan Produk Rokok Djarum ke Toko Toko, setelah menjual produk tersebut kemudian Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan produk kepada pihak PT. Sumber Cipta Multi Niaga.

Menimbang bahwa mekanisme atau SOP penjualan produk adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk pemesanan berawal dari order Assistant Promotion Representative (Sales) yang dilakukan dengan cara input data aplikasi DSCA pada Handphone android Samsung yang dibekali perusahaan untuk masing masing tim;
- 2) Dimana sales dapat melakukan order ke perusahaan tanpa adanya order terlebih dahulu dari konsumen namun jika order banyak yaitu lebih dari 8 ball maka harus menjelaskan akan dijual kemana atau sudah ada order dari konsumen;
- 3) Setelah input order di aplikasi kemudian admin DSCA mencetak BON PRODUK SCM yang berisi nomor order, tgl order, tanggal muat, nama karyawan, nama produk serta jumlahnya dan ada tanda tangan dari pembuat Bon Produk, Penerima Produk, mengetahui leader atau pimpinan dan penanggung jawab gudang;
- 4) Setelah disetujui dengan tanda tangan leader atau pimpinan kemudian 2 cetakan dibawa ke gudang dan ditanda tangani penanggung jawab gudang kemudian barang dimuat ke KBM dan keluar dari gudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Setelah keluar kemudian sales menjual ke konsumen dan sales mencetak faktur penjualan sebanyak 2 rangkap dimana 1 lembar untuk toko / konsumen dan 1 lembar lainnya di bawa sales untuk dibawa ke kantor;
- 6) Kemudian sales pulang ke kantor untuk ke gudang guna closing ke kepala gudang dan kemudian ke kasir untuk laporan hasil penjualan dan setoran uang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh argumentasi pada Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman yang Penasihat Hukum dasarkan dari Surat Tuntutan Penuntut Umum, perlu Majelis Hakim jelaskan dalam memutus suatu perkara pidana, secara formil Majelis Hakim memeriksa perkara berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, namun secara materiil, vonis yang dijatuhkan akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bukan berdasarkan lamanya vonis pidana yang Penuntut Umum cantumkan dalam surat tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwaan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (lembar) print out bon produk SCM nomor SORG24081411180144071FG, tanggal order 14/08/2024
- 2) 1 (satu) lembar rekap bon produk nomor DSCAR004 tanggal muat bon 14/08/2024
- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara temuan internal audit tanggal 19 Agustus 2024
- 4) 1 (satu) lembar bon sementara nomor P-00302154, tanggal 13/08/2024

yang telah disita dari Arie Kurniawan dan Teguh Firman Santoso Bin Kisworo Djoyo, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sumber Cipta Multi Niaga melalui saksi Teguh Firman Santoso Bin Kisworo Djoyo.

- 5) 1 (satu) unit KBM Toyota Calya warna hitam No. Pol : G-1207-JZ, Noka : MHKA6GJ6JPJ656854, No. Sin : 3NRH789619 beserta STNK dan kunci yang telah disita dari Teguh Firman Santoso Bin Kisworo Djoyo, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ahmad Bahrudin Bin H. Makwani.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sumber Cipta Multi Niaga mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman sebelumnya

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Bahrudin Bin H. Makwani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (lembar) print out bon produk SCM nomor SORG24081411180144071FG, tanggal order 14/08/2024
 - 2) 1 (satu) lembar rekap bon produk nomor DSCAR004 tanggal muat bon 14/08/2024
 - 3) 1 (satu) lembar Berita Acara temuan internal audit tanggal 19 Agustus 2024
 - 4) 1 (satu) lembar bon sementara nomor P-00302154, tanggal 13/08/2024 dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sumber Cipta Multi Niaga melalui saksi Teguh Firman Santoso Bin Kisworo Djoyo.
 - 1) 1 (satu) unit KBM Toyota Calya warna hitam No. Pol : G-1207-JZ, Noka : MHKA6GJ6JPJ656854, No. Sin : 3NRH789619 beserta STNK dan kunci dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Bahrudin Bin H. Makwani.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Indah Novi Susanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H.,M.H, dan Sami Anggraeni, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahono Murdisiswanto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih ,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Srituti Wulansari, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Indah Novi Susanti, S.H.,M.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Sami Anggraeni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Wahono Murdisiswanto,S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Tgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)